



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/DPP BAHU/MK/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: i) Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.; ii) Hermawi Taslim, S.H.; iii) Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; iv) Wibi Andrino, S.H., M.H.; v) Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; vi) Parulian Siregar, S.H., M.H.; vii) Michael R. Dotulong, S.H., M.H.; viii) Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; ix) Wahyudi, S.H.; x) Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.; xi) Enny Maryani Simon, S.H.; xii)

Aperdi Situmorang, S.H.; xiii) Rahmat Taufit, S.H.; xiv) Heriyanto Citra Buana, S.H.; xv) Andana Marpaung, S.H., M.H.; xvi) M. Hafidh Rahmawan, S.H.; xvii) Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.; xviii) Eric Branado Sihombing, S.H.; xix) Sahat Tambunan, S.E., S.H.; xx) Noak Banjarnahor, S.H.; xxi) Y. Sandratius Ama Reko, S.H.; xxii) Ahas Weros Manalu, S.H.; xxiii) Qodirun, S.H.; xxiv) Mahmuddin Siregar, S.H.; xxv) Jalaluddin, S.H.; xxvi) Asril Arianto Siregar, S.H.; xxvii) Bambang, S.H.; xxviii) Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.; xxix) Doni Hendra Lubis, S.H., M.H.; xxx) Syahrul Rizal, S.H.; xxxi) Hendra, S.H.; xxxii) Junaidi, S.H.; xxxiii) Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.; xxxiv) Torri T.W., S.H.; xxxv) M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga, S.H.; xxxvi) Ibrani, S.H.; xxxvii) Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.; xxxviii) Muhammad Fadli, S.H.; xxxix) Rizal Priharu Lubis, S.H.; xl) Muhammad Widad, S.H.; xli) Fahrudin Maloko, S.H.; xlii) I Wayan Karta, S.H.; xliii) Hotmaraja Bernad Nainggolan, S.H.; xliv) Iqbal Nugraha, S.H.; xlv) Heryawan, S.H., M.H.; xlvi) Baihaqi, S.H.; dan xlvi) Soetikno, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada i) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; ii) Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; iii) Wahyu Januar, S.H.; iv) Miftakhul Huda, S.H.; v) Sutejo, S.H., M.H.; vi) Tri Sandi Wibisono, S.H., M.H.; vii) Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H.; viii) Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.; ix) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.; x) Remana Nugroho, S.H.; xi) Hairil Syapril Soleh, S.H.; xii) Dipo Lukmanul Akbar, S.H.; xiii) Imron Rosadi, S.H.; xiv) Miftahul Ulum, S.H.; xv) Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I.; xvi) Adityo Darmadi, S.H., M.H.; xvii) Fanadini Dewi, S.H.; xviii) Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I.; xix) Putera Amatullah Fauzi, S.H.; dan xx) Ahmad Karomi Akbar, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT Law Office yang tergabung

dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi dari Termohon;  
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87-05-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 20.16 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 197-05-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019.(Vide Bukti P-2-NasDem);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (Vide Bukti P-3-NasDem);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### 4.1. Provinsi Sumatera Utara

##### 4.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

##### 4.1.1.1. Kota Pematang Siantar

##### 4.1.1.1.1. Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1

1. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Hanura sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematang Siantar yang seharusnya diberikan kepada Pemohon dalam hal ini Partai NasDem sebagai peraih suara terbesar dari Partai Hanura;

**Tabel 1**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar, Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Partai NasDem	7.032	7.032	0
2.	Partai Hanura	6.284	6.251	+ 33

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 27 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis sebanyak 33 suara. (Bukti P-1 NasDem Kota Siantar 1 dan P-2 NasDem Kota Siantar 1);

**Tabel 2**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura menurut Termohon dengan Pemohon di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara.**

No.	Parpol	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	33	0	+33

3. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU;
4. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Penggelembungan suara kepada Partai Hanura sebesar 33 suara pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pematang Siantar;
5. Bahwa atas adanya penggelembungan suara tersebut, melalui surat Nomor 089/DPD-NasDem/PS/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan surat Nomor 090/DPD-NasDem/PS/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Pemohon telah menyurati Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk menunjukkan photo Lembar Plano TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara. (Bukti P-4 NasDem Kota Siantar 1 & (Bukti P-5 NasDem Kota Siantar 1);

6. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Pematang Siantar yang berlangsung tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi Pemohon telah melakukan protes dan Keberatan atas jumlah perolehan suara Partai Hanura yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara karena bermasalah. Saksi Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk mengkoreksi jumlah perolehan suara Partai Hanura di TPS 27 Melayu, Kecamatan Siantar Utara, dengan cara menyandingkan antara Model C1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara sebagai pedoman untuk membenarkan kembali hasil perolehan suara Partai Hanura dengan bukti Foto Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara, tetapi ditolak oleh Termohon;
7. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Suara Tingkat Kota Pematang Siantar, Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dari PPK Siantar Utara tidak menjelaskan perubahan jumlah suara Partai Hanura di TPS 27 dalam Model C1 jumlah suara 0 (nol) menjadi 33 (tiga puluh tiga suara) sesuai jumlah yang tercatat di Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar;

**Tabel 3**

**Persandingan jumlah perolehan suara Partai Hanura Model C1 dengan Model DAA1 TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara**

No	TPS	Jumlah Suara Model C1	Jumlah Suara Model DAA1	Selisih
1	TPS 27	0 (nol)	33	+ 33

8. Bahwa dengan adanya perubahan dan pengelembungan jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura di TPS 27 tersebut mengakibatkan bertambahnya suara Partai Hanura sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara di Kelurahan Melayu (Model DAA1-DPRD Kota) dan perhitungan di tingkat Kecamatan Siantar Utara (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Pematang Siantar;

**Tabel 4**

**Persandingan Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura Tingkat Kecamatan Siantar Utara menurut Termohon dengan Pemohon.  
(Model DA1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar)**

Nama Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
Partai Hanura	3.851	3.818	+ 33

9. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara pada saat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA1-DPRD Kab/Kota di Kecamatan Siantar Utara, mengakibatkan jumlah suara dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten juga mengalami selisih dari suara yang sebenarnya; (Bukti P-3 NasDem Kota Siantar 1)

**Tabel 5  
Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura Tingkat Kota Pematang Siantar menurut Termohon dengan Pemohon.  
(Model DB1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar)**

Nama Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
Partai Hanura	6.284	6.351	+ 33

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila jumlah suara Partai Hanura dihitung sesuai yang sebenarnya, maka jumlah suara Partai NasDem lebih besar dibanding dengan jumlah suara Partai Hanura;
11. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Hanura sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematang Siantar yang seharusnya diberikan kepada Pemohon dalam hal ini Partai NasDem sebagai peraih suara terbesar dari Partai Hanura; (Bukti P.6 NasDem Kota Siantar 1)

**Tabel 6  
Persandingan Perolehan Partai NasDem dan Partai Hanura Tingkat Dapil Kota Pematang Siantar 1 menurut Termohon dengan Pemohon  
(Model DB1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar)**

No.	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	Partai NasDem	7.032	7.032	0
2	Partai Hanura	6.284	6.251	+ 33

12. Bahwa di Kota Pematang Siantar terdiri dari 3 Dapil meliputi Dapil Kota Pematang Siantar 1, Dapil Kota Pematang Siantar 2, Dapil Kota Pematang Siantar 3. Dari 3 Dapil tersebut setelah dilakukan penjumlahan suara pemilih sesuai penjumlahan Pemohon maka suara yang diperoleh Partai NasDem lebih besar dari perolehan suara Partai Hanura;

**Tabel 7**  
**Persandingan Perolehan Partai NasDem dan Partai Hanura Tingkat Dapil Kota Pematang Siantar 1, Dapil Kota Pematang Siantar 2 dan Dapil Kota Pematang Siantar 3 menurut Termohon dengan Pemohon. (Model DB1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar)**

Dapil	Partai NasDem		Partai Hanura	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1	7.032	7.032	<b>6.284</b>	<b>6.251</b>
2	4.192	4.192	3.912	3.912
3	4.462	4.462	5.507	5.507
Jumlah	15.686	<b>15.686</b>	15.703	<b>15.670</b>

13. Bahwa melalui surat Nomor 118i/PL.01.7-SD/1272/KPU-Kot/V/2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar menyampaikan Hasil Perbaikan Model BD-KPU. (Bukti P.7 NasDem Kota Siantar 1);
14. Bahwa perbaikan Model DB-KPU Kota Pematang Siantar tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019;

#### **4.1.1.1. Mandailing Natal**

##### **4.1.1.1.1. Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4**

1. Bahwa Partai NasDem sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 8 (delapan) orang Caleg dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (4) Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan dan 254 TPS, antara lain: Kecamatan Sinunukan dengan 49 TPS, Kecamatan Natal dengan 90 TPS, Kecamatan Batahan dengan 57 TPS, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) dengan 58 TPS, untuk memperebutkan 8 (delapan) kursi sebagai anggota DPRD Kab. Mandailing Natal periode 2019-2024;
2. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi kekeliruan pada saat perhitungan suara ditingkat TPS tanggal 17 April 2019 yang lalu, kekeliruan tersebut menyebabkan suara Partai NasDem berkurang 12 (dua belas) suara pada 4 (empat) TPS;

3. Bahwa dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, suara raihan Pemohon sebesar 2.829, seharusnya 2.841 (sesuai tabel 1);

**Tabel 1**  
**Persandingan perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon**  
**untuk pengisian keanggotaan**  
**DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV**

No	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	3.403	3.403	0
2	GERINDRA	4.528	4.528	0
3	PDIP	4.156	4.156	0
4	GOLKAR	4.503	4.503	0
5	NASDEM	2.829	2.841	12
6	GARUDA	402	402	0
7	BERKARYA	2.834	2.834	0
8	PKS	6.219	6.219	0
9	PERINDO	2.287	2.287	0
10	PPP	1.337	1.337	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	2.002	2.002	0
13	HANURA	6.100	6.100	0
14	DEMOKRAT	3.112	3.112	0
19	PBB	40	40	0
20	PKPI	25	25	0

4. Bahwa Suara Partai NasDem Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal berkurang 12 (dua belas) suara terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), desa Tabuyung yaitu TPS 03 terdiri atas 4 (empat) suara, TPS 04 terdiri atas 2 (dua) suara, TPS 10 terdiri atas 3 (tiga) suara, TPS 13 terdiri atas 3 (tiga) suara (Bukti P-40 NasDem Madina IV, DAA1 Kab. Mandailing Natal);

**Tabel 2**  
**Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dapil IV untuk Partai NasDem.**

No	TPS	Suara Yang Ditetapkan Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 03	1	5	-4
2	TPS 04	0	2	-2
3	TPS 10	0	3	-3
4	TPS 13	1	4	-3
Jumlah				-12 Suara

5. Bahwa Partai NasDem di Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara sebanyak 2.829, khusus di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) suara Partai NasDem 575 suara, tetapi dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mandailing Natal suara Partai NasDem tercatat 563 suara berkurang 12 (dua belas) suara;

**Tabel 3**  
**Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis (Model DA1-DPRD Kab/Kota Mandailing Natal)**

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	563	575	-12

6. Bahwa dengan berkurangnya suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara berakibat pada hilangnya perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Dapil 4 (empat) dan berpindah menjadi kursi anggota DPRD Mandailing Natal dari Partai Berkarya, berikut ini tabel perolehan suara Partai Nasdem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat):

**Tabel 4**  
**Persandingan perolehan suara partai Nasdem Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal menurut Termohon dan Pemohon**

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	2.829	2.841	- 12 Suara

7. Bahwa akibat suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon berkurang 12 (dua belas) suara berakibat terhadap perolehan kursi anggota DPRD Kab. Mandailing Natal, karena berbeda selisih suara sebesar 5 (lima) suara dari Partai Berkarya yang memperoleh kursi ke delapan (8), dari total delapan (8) kursi pada Dapil Mandailing Natal 4 (empat), berikut komparasi perolehan suaranya:

**Tabel 5**  
**Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Berkarya di Dapil IV**  
**Kabupaten Mandailing Natal**

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Selisih Suara
1	Partai NasDem	2.829	5 Suara
2	Partai Berkarya	2.834	

8. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) sebanyak 12 (dua belas) suara karena beberapa faktor secara non teknis terjadi dilapangan, sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam proses pemilu banyak cara masyarakat untuk mengungkapkan dukungannya kepada Caleg tertentu dan juga partai tertentu, salah satunya adalah Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) desa Tabuyung khusus surat suara untuk Caleg DPRD Kabupaten terdapat 8 (delapan) Caleg, oleh pemilih melakukan pencoblosan atas seluruh Caleg Partai yang bersangkutan yaitu Caleg No. 1 (satu) sampai dengan Caleg No. 8 (delapan) di coblos semua, tetapi tidak ada satu pencoblosan tersebut yang berada di luar kotak Partai NasDem, sehingga seyogianya perhitungan suara tidak benar apabila dinyatakan batal, yang benar seharusnya dinyatakan menjadi suara Partai NasDem;
  - b. Bahwa terjadinya peristiwa pembatalan suara Partai NasDem di desa Tabuyung TPS 03, TPS 04, TPS 10, TPS 13 tersebut karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) khususnya tentang suara yang sah/layak dinyatakan batal atau suara yang sah/layak dijadikan tidak sah;
  - c. Bahwa adanya dorongan dari saksi partai lain yang hadir untuk menyatakan suara tersebut batal atau tidak sah, sehingga anggota KPPS yang bertugas lebih mendengar permintaan para saksi Partai yang lain dari pada melihat aturan yang berlaku;
  - d. Bahwa Pengambilan keputusan untuk membatalkan suara Partai NasDem pada Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan

Muara Batang Gadis (MBG) desa Tabuyung TPS 03 (tiga) sebanyak 4 (empat) suara sesuai dengan keterangan Ketua KPPS Bernama Deggan Saroha, Tempat Tanggal lahir Tabuyung, 08 Oktober 1989 yang menerangkan “pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 03 (tiga) dilakukan penghitungan suara, namun pada perhitungan suara itu terdapat surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali, yang dicoblos di kolom nama caleg yang berbeda dan lambang partai yang sama, hal ini terjadi pada Partai NasDem, setelah saya tanyakan kepada saksi yang hadir pada saat perhitungan suara secara aklamasi para saksi partai menyatakan suara itu batal dan pada saat itu diambil keputusan suara itu batal. Saya baru tahu bahwa suara tersebut menjadi suara Partai ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal (Bukti P-1 NasDem Madina IV);

- e. Bahwa kekeliruan yang terjadi oleh pihak KPPS maupun semua pihak yang hadir dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS tanggal 17 April 2019 silam karena kurang pemahaman oleh penyelenggara dan sempitnya waktu untuk bertanya kepada struktur yang lebih tinggi, misalnya kepada PPK atau KPUD Kabupaten;
- f. Bahwa selain ketua KPPS, anggota KPPS yang lain juga turut menyaksikan bahwa surat suara yang dicoblos beberapa coblosan dalam satu partai dinyatakan batal, ketika ketua KPPS menanyakan hal itu kepada seluruh saksi yang hadir, padahal secara pengetahuan ketua KPPS lebih paham dari pada saksi yang ada di lokasi TPS tersebut;
- g. Bahwa terjadinya pembatalan suara Partai NasDem pada TPS 03 (tiga) desa Tabuyung tersebut baru disadari oleh Siti Fatimah Aisyah (anggota KPPS) TPS 03 (tiga) yang menyadari bahwa setelah perhitungan suara di tingkat Kabupaten baru kemudian paham bahwa suara Partai NasDem tersebut mestinya sah, tetapi dibuat batal/atau tidak sah sehingga merugikan suara Partai NasDem (Bukti P-7 NasDem Madina IV). Demikian juga keterangan saudara Paramita Sari (anggota KPPS TPS 03 (tiga)

yang menyatakan bahwa suara Partai Nasdem menjadi berkurang, karena ketika ketua KPPS TPS 03 (tiga) bertanya kepada saksi yang hadir secara aklamasi menyatakan suara NasDem tersebut batal, tetapi setelah Rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Mandailing Natal baru tahu bahwa suara tersebut mestinya sah. (Bukti P-6 NasDem Madina IV). Anggota KPPS TPS lainnya seperti Siti Berlian Sari (anggota no. Urut 4) membuat surat pernyataan yang pada pokoknya benar ada keteledoran akibat tidak paham sehingga suara Partai Nasdem berkurang (Bukti P-5 NasDem Madina IV), demikian juga pernyataan yang dibuat oleh anggota KPPS bernama Desi Pupita Sari (anggota no. Urut 5), (Bukti P-4 NasDem Madina IV), dan anggota KPPS 03 (Tiga) Rita Andespa yang menyatakan ketidaktahuan sebagai anggota KPPS dan bersedia bersaksi bahwa suara sah tersebut dibatalkan (Bukti P-3 NasDem Madina IV), dan anggota TPS 3 no. Urut 7 (tujuh) bernama Supriana dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa melihat ketua KPPS bertanya kepada saksi dan secara aklamasi dinyatakan suara Partai Nasdem dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga seluruh anggota KPPS bersedia memberikan keterangan apa bila diperlukan oleh Mahkamah. (Bukti P-2 NasDem Madina IV);

- h. Bahwa kekeliruan atau kekhilapan yang terjadi di TPS 03 (tiga) bukanlah suatu kesengajaan melainkan ketidakpahaman atas peristiwa tersebut, sehingga seluruh anggota KPPS TPS 03 (tiga) bersedia memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang benar terjadi, tetapi karena kekeliruan tepat apabila kemudian dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu perintah Mahkamah.
9. Bahwa selain adanya pengakuan dari anggota KPPS TPS 03 (tiga) Desa Tabuyung tentang hilangnya suara Pemohon 4 (empat) suara karena dinyatakan batal, anggota masyarakat desa Tabuyung yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 03 (tiga) ada yang menyaksikan terjadinya surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali tetapi masih dalam kolom partai i.c partai NasDem atau Pemohon, tetapi masyarakat tidak punya hak suara untuk menyatakan bahwa

suara tersebut sah, sesuai dengan pernyataan (avidavid) Saksi bernama Akian, Tempat tanggal lahir Teluk Balai, alamat desa Tabuyung (Bukti P-8 NasDem Madina IV) dan Pernyataan (Avidavid) saksi bernama Akraman, Tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung yang menyatakan “pada perhitungan surat suara tersebut, saya menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang dicoblos lebih dari satu kali dikolom caleg yang berbeda dari partai yang sama namun pada saat itu KPPS menyatakan surat suara itu batal atas masukan dari saksi-saksi partai yang hadir dalam perhitungan surat suara”; (Bukti P-9 NasDem Madina IV).

**Tabel 6**  
**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 03 Desa Tabayung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.**

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 03	1	5	4

10. Bahwa hilangnya suara Pemohon (Partai NasDem) Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) khususnya Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Desa Tabuyung TPS 04 ada sebanyak 2 (dua) suara dengan cara yang mirip dengan pembatalan suara di TPS 03 (tiga) karena ada pemilih yang mencoblos dengan beberapa lobang coblosan walaupun masih dalam kotak Partai NasDem tetapi Caleg yang berbeda. Bahwa menurut pernyataan Henni Sartika (Ketua KPPS) TPS 04 (empat) pada tanggal 17 April 2019 saat perhitungan suara di TPS ada suatu yang kurang paham dan sehingga menyatakan suara batal atau tidak sah, suara Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS dan saksi menyatakan secara aklamasi sehingga diambil kesimpulan surat suara tersebut batal, tetapi setelah perhitungan suara di KPU Kabupaten Mandailing Natal baru diketahui bahwa suara tersebut semestinya sah atau tidak batal. (Bukti P-10 NasDem Madina IV);
11. Bahwa seluruh anggota KPPS TPS 04 (empat) tidak menyadari dan tidak mengetahui apa bila proses pembatalan suara Partai Nasdem tersebut ternyata kurang pada tempatnya atau tidak tepat, sehingga

mengetahui hal itu setelah perhitungan suara di KPUD, karena ada keberatan dari saksi Partai Nasdem, sebagaimana pernyataan seluruh anggota KPPS TPS 4 (empat) bernama Yanni Safitri (anggota No. Urut 2), (Bukti P-11 NasDem Madina IV) Pernyataan Hotma Sari (anggota KPPS no. Urut 3), (Bukti P-12 NasDem Madina IV) Pernyataan Eli Wartu (anggota No. Urut 4), (Bukti P-13 NasDem Madina IV) Pernyataan Afna (Anggota KPPS 4 no. Urut 5), (Bukti P-14 NasDem Madina IV), Pernyataan anggota KPPS 4 No. Urut 6 bernama Anil Syahputra (Bukti P-15 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS 4 no. Urut 7 bernama Abdul Azis (Bukti P-16 NasDem Madina IV);

12. Bahwa ketua dan anggota KPPS baru menyadari ada kekhilapan dalam proses pembatalan suara partai Nasdem di TPS 04 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, sehingga oleh karena bukan kesengajaan, wajar bila kemudian dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 4 (empat), sehingga tidak ada yang dirugikan dan mohon semoga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 4 (empat);
13. Bahwa adanya kekeliruan dalam proses menyatakan batal atau tidak sahnya surat suara pada TPS 04 (empat) desa Tabuyung yang menyebabkan hilangnya suara partai NasDem disaksikan oleh masyarakat sekitar, tetapi masyarakat tidak mempunyai hak suara untuk menyatakan suara tersebut sah, karena anggota KPPS dan saksi partai yang ada langsung menyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana pernyataan yang disampaikan dan dibuat (avidavid) atas nama Rapiansyah, Tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang menyatakan ada suara partai Nasdem yang dicoblos dalam kolom caleg yang berbeda tetapi masih dalam kolom partai yang sama dan dinyatakan batal oleh anggota KPPS didukung oleh saksi partai yang ada, padahal semestinya menjadi suara partai. (Bukti P-17 NasDem Madina IV) dan Pernyataan saksi Rapiansyah dikuatkan dengan Pernyataan (Avidavid) saksi Ilu Prima Sagara, tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung (Bukti P-18 NasDem Madina IV);

**Tabel 7**  
**Persadingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 04 Desa Tabayung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV**

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 04	0	2	2

14. Bahwa Pemohon (Partai NasDem) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara di Desa Tabuyung TPS 10 (sepuluh), sehingga suara Pemohon dalam C1 (nol), semestinya suara Pemohon adalah 3 (tiga). Hilangnya suara Pemohon di TPS 10 sebanyak 3 (tiga) suara karena lalai atau tidak tahu serta tidak adanya waktu untuk bertanya kepada PPK atau KPUD pada saat perhitungan suara, karena kondisi seluruh anggota KPPS dan saksi telah sedemikian letihnya sejak pagi hingga dini hari, hal ini sesuai dengan pernyataan tertulis ketua dan anggota KPPS TPS 10 terjadi akibat ketidaktahuan, tetapi peristiwa tersebut diketahui salah/keliru setelah ada perhitungan suara di KPUD Mandailing Natal dan ada keberatan dari pihak Pemohon i.c Partai Nasdem. Sesuai dengan Pernyataan Irmayani ketua KPPS TPS 10 (Bukti P-19 NasDem Madina IV), Pernyataan Arnima anggota KPPS TPS 10 (Bukti P-20 NasDem Madina IV), Pernyataan anggota KPPS TPS 10 Nera Santika (Bukti P-21 NasDem Madina IV), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 Ummi Sri Wedari (Bukti P-22 NasDem Madina IV), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 bernama Amrin (Bukti P-23 NasDem Madina IV), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 bernama Ummiana (Bukti P-24 NasDem Madina IV);
15. Bahwa hilangnya suara Pemohon (partai Nasdem) sesuai dengan pernyataan KPPS TPS 10 di atas sangat beralasan bagi Mahakamah untuk memerintahkan hitung ulang surat suara di TPS 10 Desa Tabuyung, sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan pula;
16. Bahwa pernyataan anggota KPPS yang khilaf dan tidak paham tentang suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada kolom partai yang sama akan menjadi suara partai i.c pemohon dibenarkan oleh masyarakat yang melihat perhitungan suara di 10 desa Tabuyung sebagaimana pernyataan (Avidavid) saksi bernama Jasnuddin,

tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang menyatakan bahwa ada suara partai Nasdem yang dinyatakan batal padahal sah, karena kurang pemahannya anggota KPPS dan saksi yang ada pada saat itu (Bukti P-25 NasDem Madina IV). Dan dikuatkan oleh Pernyataan (Avidavid) saksi bernama Heri Susandra, tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang juga menyaksikan proses perhitungan suara malam tersebut; (Bukti P-26 NasDem Madina IV).

**Tabel 8**  
**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 10 Desa Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.**

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 10	0	3	3

17. Bahwa Pemohon i.c Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara, karena kurang pemahannya Saksi dan anggota KPPS yang bertugas pada TPS 13 (tiga belas) desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG). Kurang pemahannya anggota KPPS dan saksi yang hadir dalam perhitungan suara TPS 13 (tiga belas) telah merugikan Pemohon i.c Partai Nasdem karena suara Pemohon hilang 3 (tiga) suara karena pemilih melakukan pencoblosan beberapa kali terhadap Caleg Partai NasDem dikolom Partai NasDem. Peristiwa serupa ini seharusnya bukan dibatalkan, tetapi menjadi suara sah kepada partai, yang hilang adalah suara Calegnya dan tidak menghilangkan suara partainya;

**Tabel 9**  
**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 13 Desa Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.**

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 13	1	4	3

18. Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon i.c Partai NasDem yang terdapat coblosan lebih dari satu pada nama Calegnya seharusnya tidak menghilangkan suara Pemohon, sebagaimana keterangan tertulis atau pernyataan dari Ketua KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Siti Rodiyah Palah, suara tersebut masih dalam

kolom Partai NasDem tidak ada dikolom lain (Bukti P-27 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Jusmayani (Bukti P-28 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Armida (Bukti P-29 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Ana Karnina (Bukti P-30 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Asrima (Bukti P-31 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Rahmayani (Bukti P-32 NasDem Madina IV), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Gadis Pasar (Bukti P-33 NasDem Madina IV);

19. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No.9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU No.3 Tahun 2019, tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 54: "Surat suara dicoblos lebih dari satu kolom pasangan calon/partai politik/nama calon ...". Bahwa yang berlaku coblos dalam kolom partai yang sama lebih dari satu caleg tidak menghilangkan suara partai, tetapi suara individu caleg jelas hilang, hal ini yang kurang dipahami oleh KPPS dan saksi TPS 13 (tiga belas) Desa Tabuyung, sehingga kekeliruan dan kekurangtahuan menyebabkan Pemohon dirugikan. Jelas suatu keharusan untuk dilakukan Perhitungan surat suara ulang, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 13 (tiga belas) desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kab. Mandailing Natal;
20. Bahwa seluruh pernyataan anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) di atas didukung oleh Pernyataan masyarakat yang menyaksikan proses perhitungan suara malam hari tersebut, benar ada surat suara partai NasDem yang dicoblos pada kolom caleg yang berbeda lebih dari satu yang seharusnya menjadi suara partai, sesuai pernyataan (Avidavid) saksi bernama Candra, tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung (Bukti P-34 NasDem Madina IV). Dan bersesuaian dengan pernyataan saksi bernama Mazli Lubis, Tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung yang menguatkan pernyataan

ketua dan anggota KPPS TPS 13 (tiga belas); (Bukti P-35 NasDem Madina IV)

21. Bahwa akibat kekhilapan KPPS sehingga suara partai NasDem di TPS 3 hanya 1 suara, mestinya apa bila tidak dibatalkan suara partai NasDem berjumlah 5 (lima) suara, dan jumlah suara batal sesuai c1 ada 8 (delapan) suara akan berkurang menjadi 3 (tiga) suara; (Bukti P- 36 NasDem Madina IV)
22. Bahwa selain TPS di atas hilang suara partai NasDem, pada TPS 04 (empat) juga seyogianya NasDem mempunyai suara sebanyak 2 (dua) suara, tetapi dibuat menjadi nihil akibat suara NasDem dinyatakan batal oleh KPPS sehingga suara batal menjadi 4 (empat), apa bila dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 4 (empat) akan berkurang suara batal menjadi 2 (dua) suara, karena 2 (dua) suara adalah suara sah Pemohon i.c Partai NasDem; (Bukti P-37 NasDem Madina IV)
23. Bahwa pada TPS 10 (sepuluh) desa Tabuyung suara partai NasDem ada 3 (tiga) suara tetapi dalam rekapitulasi nihil, karena suara partai NasDem di buat batal, jadi suara batal pada TPS 10 (sepuluh) ada berjumlah 9 (sembilan) suara yang semestinya hanya 6 (enam) suara tidak sah, sehingga untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon i.c Partai NasDem perlu dilakukan "Penghitungan Surat Suara Ulang" khusus TPS 10 (sepuluh); (Bukti P-38 NasDem Madina IV)
24. Bahwa pada TPS 13 (tiga belas) terdapat suara Partai NasDem 1 (satu) suara, seyogianya suara partai NasDem tersebut ada 4 (empat) suara, tetapi 3 (tiga) suara dinyatakan tidak sah/batal oleh KPPS, sehingga suara tidak sah bertambah menjadi 6 (enam) suara yang seharusnya apabila dilakukan perhitungan ulang maka suara tidak sah tersebut hanya 3 (tiga) suara; (Bukti P-39NasDem Madina IV)
25. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian atas fakta-fakta hukum di atas Pemohon i.c Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) seharusnya memperoleh suara sebanyak 2.841 suara, bukan 2.829 suara;

**Tabel 10**  
**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem disetiap Kecamatan menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.**

No	Kecamatan	Suara Menurut Termohon Model DB1	Suara Menurut Pemohon
1	Batahan	540	540
2	Natal	1.288	1.288
3	Muara Batang Gadis	563	575
4	Sinunukan	438	438
Jumlah Akhir		2.829	2.841

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara pemohon Partai NasDem di Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 adalah sbb :

**Tabel 11**  
**Persandingan Data Perolehan Suara Partai Nasdem suara calon legislatif Menurut Termohon dan Pemohon.**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon
5. Partai NasDem	367	379
1. Sutan Iskandar Dinata Nasution	1.758	1.758
2. Imlahuddin	355	355
3. Taswidar Ulpa, SP.d	19	19
4. Rismayana, SP.d	24	24
5. Abdillah	79	79
6. Rizki Hidayat, SH	22	22
7. Desi Aswari	10	10
8. Ibrahim Nasution	195	195
Jumlah	2.829	2.841

27. Bahwa berdasarkan urain diatas maka jumlah suara masing-masing partai politik di Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) adalah sbb:

**Tabel 12**

No	Partai Politik	Suara Yang Seharusnya
1	PKB	3.403
2	GERINDRA	4.528
3	PDIP	4.156
4	GOLKAR	4.503
5	NASDEM	2.841
6	GARUDA	402
7	BERKARYA	2.834
8	PKS	6.219
9	PERINDO	2.287
10	PPP	1.337
11	PSI	0
12	PAN	2.002
13	HANURA	6.100

14	DEMOKRAT	3.112
19	PBB	40
20	PKPI	25

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### 5.1. Provinsi Sumatera Utara

#### 5.1.1. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

##### 5.1.1.1. Kota Pematang Siantar

##### 5.1.1.1.1. Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kota Pematang Siantar di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Hanura di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1 adalah 6.251 suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar, Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Menurut Pemohon
1	PKB	568
2	GERINDRA	4.930
3	PDIP	1.530
4	GOLKAR	5.612
5	NASDEM	<b>7.032</b>
6	GARUDA	769
7	BERKARYA	95
8	PKS	1.383

9	PERINDO	1.753
10	PPP	928
11	PSI	760
12	PAN	3.421
13	HANURA	<b>6.251</b>
14	DEMOKRAT	5.192
19	PBB	354
20	PKPI	161

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **5.1.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota**

### **5.1.2.1. Kabupaten Mandailing Natal**

#### **5.1.2.1.1. Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat);
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.841 suara;
4. Menetapkan jumlah suara untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV (empat) untuk masing-masing partai peserta pemilu adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Suara Yang Seharusnya</b>
1	PKB	3.403
2	GERINDRA	4.528

3	PDIP	4.156
4	GOLKAR	4.503
5	NASDEM	2.841
6	GARUDA	402
7	BERKARYA	2.834
8	PKS	6.219
9	PERINDO	2.287
10	PPP	1.337
11	PSI	0
12	PAN	2.002
13	HANURA	6.100
14	DEMOKRAT	3.112
19	PBB	40
20	PKPI	25

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, untuk DPRD Kota Pematang Siantar Dapil 1 diberi tanda P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem dan Bukti P.1 NasDem Kota Siantar 1 sampai dengan Bukti P.7 NasDem Kota Siantar 1; serta untuk DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 diberi tanda P-1-NasDem sampai dengan P-3-NasDem dan Bukti P-1 NasDem Madina IV sampai dengan Bukti P-1 NasDem Madina IV, yang disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut.

#### **DPRD Kota Pematang Siantar Dapil 1**

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;
4. Bukti P.1 NasDem : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kota Siantar 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara;
5. Bukti P.2 NasDem : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kota Siantar 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara;
6. Bukti P.3 NasDem : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Kota Siantar 1 Kecamatan Siantar Utara;
7. Bukti P.4 NasDem : Fotokopi Surat DPD Partai NasDem Nomor Kota Siantar 1 089/DPD NasDem/PS/V/2019 ke Bawaslu Kota Pematang Siantar, tanggal 4 Mei 2019;
8. Bukti P.5 NasDem : Fotokopi Surat DPD Partai NasDem Nomor Kota Siantar 1 090/DPD NasDem/PS/V/2019 ke Bawaslu Kota Pematang Siantar, tanggal 5 Mei 2019;
9. Bukti P.6 NasDem : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota pematang Kota Siantar 1 Siantar, Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1;
10. Bukti P.7 NasDem : Fotokopi Surat Nomor 118i/PL.01.7-SD/1272/ Kota Siantar 1 KPU-Kot/V/2019;
11. Bukti P.8 NasDem : Fotokopi Surat DPD Partai NasDem Kota Kota Siantar 1 Pematang Siantar Nomor 94/DPD

- NasDem/PS/VII/2019 ke Bawaslu Kota Pematang Siantar, tanggal 20 Juli 2019;
12. Bukti P.9 NasDem Kota Siantar 1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor 025/K.SU-30/PP.00/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
  13. Bukti P.10 NasDem Kota Siantar 1 : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara;
  14. Bukti P.11 NasDem Kota Siantar 1 : Fotokopi *Print out* Hasil Situng Suara Pemilu Legislatif DPRD Kab/Kota 2019, TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, yang dibuat oleh KPUD Kota Pematang Siantar sebagai Penyelenggara Pemilu;

#### **DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4**

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18

- Febuari 2018;
4. Bukti P-1 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPPS atas nama Madina IV Dengan Saroha pada TPS 3 (tiga) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
  5. Bukti P-2 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Supriana pada TPS 3 (tiga) ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
  6. Bukti P-3 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Rita Andespa pada TPS 3 (tiga) ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
  7. Bukti P-4 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Desi Puspita Sari pada TPS 3 (tiga) ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya.

- Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
8. Bukti P-5 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Siti Berlian Sari pada TPS 3 (tiga) ditanda tangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
9. Bukti P-6 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Paramita Sari pada TPS 3 (tiga) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
10. Bukti P-7 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan anggota KPPS atas nama Madina IV Siti Fatimah Aisyah pada TPS 3 (tiga) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon

- legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
11. Bukti P-8 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama  
Madina IV Akian, SH pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta diwarmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Akian, SH menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS III Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
12. Bukti P-9 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama  
Madina IV Akraman pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta diwarmeking oleh Notaris Elmaliza, S.H., M.Kn. Bukti ini menerangkan bahwa Akian, SH menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS III Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang dicoblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
13. Bukti P-10 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPPS atas nama  
Madina IV Henni Sartika pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan

- Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
14. Bukti P-11 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV  
Yanni Safitri pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
15. Bukti P-12 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV  
Hotma Sari pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
16. Bukti P-13 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV  
Eliwarti pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan

- suara batal;
17. Bukti P-14 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Afna pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
18. Bukti P-15 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Anil Syahputra pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
19. Bukti P-16 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Abdul Azis pada TPS 4 (empat) ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
20. Bukti P-17 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Madina IV Rapiansyah pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di

warmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Rapiansyah menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS IV (empat) Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;

21. Bukti P-18 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Ilu Madina IV Prima Sagara pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di warmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Ilu Prima Sagara menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS IV (empat) Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
22. Bukti P-19 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPPS atas nama Madina IV Irmayani pada TPS 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan

- suara batal;
23. Bukti P-20 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV Arnima pada TPS 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan  
Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis,  
Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada  
tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti  
ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS  
10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara  
Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di  
coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif  
dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang  
sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan  
suara batal;
24. Bukti P-21 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV Nera Santika pada TPS 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan  
Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis,  
Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada  
tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti  
ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS  
10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara  
Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di  
coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif  
dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang  
sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan  
suara batal;
25. Bukti P-22 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama  
Madina IV Ummi Sri Wedari pada TPS 10 (sepuluh)  
Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang  
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani  
pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya.  
Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019  
pada TPS 10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan  
Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara  
yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon

- legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
26. Bukti P-23 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV  
Amrin pada TPS 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
27. Bukti P-24 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV  
Ummiana pada TPS 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 10 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
28. Bukti P-25 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Madina IV  
Jasnuddin pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di warmeking oleh Notaris Elmaliza, S.H., M.Kn. Bukti ini menerangkan bahwa Jasnuddin menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS X (sepuluh) Desa Tabuyung,

- Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
29. Bukti P-26 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Heri Madina IV Susandra pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di warmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Jasnuddin menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS X (sepuluh) Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
30. Bukti P-27 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Ketua KPPS atas nama Siti Madina IV Rodyah Palah pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
31. Bukti P-28 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Jusmayani pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan

Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;

32. Bukti P-29 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Armida pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
33. Bukti P-30 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV Ana Karnina pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;

34. Bukti P-31 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV  
Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Asrima pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
35. Bukti P-32 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV  
Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Rahmayani pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aklamasi menyatakan suara batal;
36. Bukti P-33 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Madina IV  
Fotokopi Surat pernyataan Anggota KPPS atas nama Gadis Pasar pada TPS 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ditanda tanggani pada tanggal 10 Mei 2019 dan bermaterai secukupnya. Bukti ini menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 13 Desa/Kelurahan Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal adanya peristiwa surat suara yang di coblos lebih dari satu kali terhadap para calon legislatif dari Partai Nasdem dan

- di coblos di kolom partai yang sama dan para saksi secara aPklamasi menyatakan suara batal;
37. Bukti P-34 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Madina IV Candra pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di warmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Candra menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS XIII (tiga belas) Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
38. Bukti P-35 NasDem : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Madina IV Mazli Lubis pada tanggal 11 Mei 2019 ditandatangani dan dibubuhi dengan materai secukupnya serta di warmeking oleh Notaris Elmaliza, SH.,MKn. Bukti ini menerangkan bahwa Mazli Lubis menyaksikan secara langsung proses perhitungan surat suara yang dilaksanakan di TPS XIII (tiga belas) Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal yang menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang di coblos lebih dari satu kali di kolom caleg yang berbeda dari Partai yang sama namun pihak KPPS menyatakan surat suara batal karena masukan dari saksi-saksi partai;
39. Bukti P-36 NasDem : Fotokopi Bukti ini menerangkan jumlah pemilih dalam Madina IV TPS III (tiga) (A1+ A2+A3) laki-laki 153, perempuan 128, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 80, perempuan 71, jumlah suara sah Partai Nasdem 1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

- Umum Tahun 2019 TPS III (tiga) Desa/Kelurahan Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten mandailing Natal;
40. Bukti P-37 NasDem : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS IV (empat) Desa/Kelurahan Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten mandailing Natal. Bukti ini menerangkan jumlah pemilih dalam TPS IV (A1+ A2+A3) laki-laki 117, perempuan 141, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 66, perempuan 73, jumlah suara sah Partai Nasdem kosong;
41. Bukti P-38 NasDem : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS X (sepuluh) Desa/Kelurahan Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten mandailing Natal. Bukti ini menerangkan jumlah pemilih dalam TPS X (sepuluh) (A1+ A2+A3) laki-laki 119, perempuan 153, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 60, perempuan 82, jumlah suara sah Partai Nasdem kosong;
42. Bukti P-39 NasDem : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS XIII (tiga belas) Desa/Kelurahan Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten mandailing Natal. Bukti ini menerangkan jumlah pemilih dalam TPS XIII (tiga belas) (A1+A2+A3) laki-laki 138, perempuan 152, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 81, perempuan 89, jumlah seluruh suara yang sah 164 (seratus enam puluh empat) jumlah suara yang tidak sah 6 (enam) jumlah suara sah partai Nasdem 1 (satu);
43. Bukti P-40 NasDem : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Madina IV Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa/Kelurahan Tabayung, Kec. Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4;
44. Bukti P-41 NasDem : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Madina IV Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
45. Bukti P-42 NasDem : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Madina IV Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Daerah pemilihan Natal 4;
46. Bukti P-43 NasDem : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Madina IV Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4;
47. Bukti P-44 NasDem : Fotokopi Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Madina IV Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Keluarahan Daerah Pemilihan Dalam Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
48. Bukti P-45 NasDem : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Madina IV Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupatean Mandailing

Natal;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi bernama Deggan Saroha, Anilsyah Putra, dan Goklif Manurung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Deggan Saroha**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Dapil 4, pada saat Pemilu 2019;
- KPPS pernah membatalkan surat suara yang dicoblos dua kali, yaitu coblos pada nama caleg dan pada gambar partai; serta coblos pada dua nama caleg. Padahal seharusnya surat suara tersebut sah;
- Pembatalan surat suara tersebut dilakukan KPPS karena saksi-saksi partai menyatakan coblosan demikian tidak sah;
- Surat suara yang salah perlakuan tersebut sebanyak 4 (empat) suara untuk Partai NasDem;
- Coblos pada dua nama caleg seharusnya adalah sah dan dinyatakan sebagai perolehan suara partai politik;

### **2. Anilsyah Putra**

- Dapil Mandailing Natal;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pada saat Pemilu 2019;
- Peristiwa di TPS 3 yang disampaikan oleh saksi Deggan Saroha juga terjadi di TPS 4 Desa Tabuyung tempat saksi bertugas;
- Terdapat 3 (tiga) surat suara dicoblos untuk Partai NasDem yang sebenarnya sah tetapi dinyatakan batal oleh KPPS TPS 4 Desa Tabuyung, atas keberatan para saksi;

### **3. Goklif Manurung**

- Saksi adalah saksi Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat Kota Pematang Siantar;
- Formulir model C1 TPS 27 Kelurahan Melayu yang dimiliki saksi menunjukkan Partai Hanura tidak memperoleh suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Siantar Utara formulir model DAA1 dan model DA1 menunjukkan Partai Hanura memperoleh 33 suara;

- Saat dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kota Pematang Siantar, rekapitulasi Kecamatan Siantar Utara belum selesai;
- PBB yang seharusnya memperoleh 21 suara menjadi 0. Partai Demokrat yang seharusnya memperoleh 28 suara menjadi 21 suara. Jumlah suara sah dalam formulir model C1 TPS 27 seharusnya 194 suara kemudian di dalam formulir model DA1 bertambah 5 suara menjadi 199 suara;
- Pemohon sudah menyurati Bawaslu meminta foto formulir model C1 Plano namun Bawaslu menjawab tidak memiliki formulir model C1 Plano;
- Saat rekapitulasi tingkat Kota Pematang Siantar, Pemohon sudah meminta kepada pimpinan rapat pleno dan Bawaslu agar kotak suara dibuka untuk melihat formulir model C1 Plano namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 166-05-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan pada halaman 11 angka 2 (Dapil 4 Mandailing Natal) yang menyatakan Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 suara pada 4 TPS adalah tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan hilang kemana atau ke partai mana 12 suara tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tersebut, terdapat tabel pada halaman 11 dan 12 Permohonan yang menyatakan Pemohon kehilangan 12 suara akan tetapi tidak dijelaskan kemana hilangnya 12 suara tersebut, karena tabel tersebut tidak terdapat penambahan suara terhadap Partai lain;
3. Bahwa terkait dengan uraian di atas, maka dalil Permohonan *a quo* tersebut sudah seharusnya ditolak;

## II. Dalam Pokok Permohonan

### 2.1. Provinsi Sumatera Utara

#### 2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pematang Siantar

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1.1.**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Pematang Siantar**

(Vide Bukti T-002-KotaPematangSiantar 1-Nasdem-197-05-02)

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	7032	7032	0
2.	HANURA	6284	6251	33

#### a. Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- 1) Perolehan suara Partai Hanura di tingkat TPS 27, di Kelurahan Melayu dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa /Kelurahan/TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Siantar Utara	3.818 suara	3.851 suara	T-003- PematangSiantar 1- NASDEM-197-05-02
	a. Kelurahan Melayu	394 suara	394 suara	
	1) TPS 27	0 suara	33 suara	T-005- PematangSiantar 1- NASDEM-197-05-02

- 2) Perolehan Suara di tingkat Kota Pematang siantar yang benar menurut Termohon adalah:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Siantar Utara	3.818	3.851	T-003- PematangSiantar 1- NASDEM-197- 05-02
2	Kecamatan Siantar Barat	2.433	2.433	
3	Kecamatan Siantar Sitalasari	1.735	1.735	
4	Kecamatan Martoba	2.177	2.177	
5	Kecamatan Siantar Timur	2.156	2.156	
6	Kecamatan Siantar Selatan	805	805	
7	Kecamatan Siantar Marihat	1.184	1.184	
8	Kecamatan Siantar Marimbun	1.362	1.362	

	Jumlah	15.670	15.703	
--	--------	--------	--------	--

**b. Bantahan Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

1. Dalil pada halaman 76 sampai dengan halaman 80 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Pematangsiantar untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pematang Siantar Daerah Pemilihan Pematang Siantar 1 yang meliputi:

1.1. Bahwa tidak benar ada terjadi penggelembungan suara terhadap partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon terhadap partai Hanura di Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematangsiantar;

Jumlah Perolehan Suara antara Partai Nasdem dan Partai Hanura tingkat Daerah Pemilihan Pematang Siantar 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)

No	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	NASDEM	7.032	7.032	0
2	HANURA	6.284	6.251	33

1.2. Bahwa tidak benar ada penambahan jumlah perolehan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara bagi Partai Hanuraa di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang terjadi adalah adanya kesalahan penulisan /pemindahan perolehan suara untuk partai Hanura dari Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA ke Formulir Model C1. DPRD KAB/KOTA, pada Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA suara partai Hanura adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara namun di Model C1. DPRD KAB/KOTA suara partai Hanura 0 (Nol) suara; Perolehan Suara yang benar Partai Hanura menurut Termohon antara Termohon dengan Pemohon di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota

Pematang Siantar; (vide Bukti T-005-PematangSiantar1-NASDEM-197-05-02)

No	Parpol	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hanura	33	0	33

- 1.3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kota Pematangsiantar KPU Kota Pematangsiantar tidak mengakomodir permohonan saksi dari Partai Nasdem untuk menyandingkan Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara dengan Model DAA1. Plano-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Siantar Utara karena permasalahan tersebut sudah dianggap selesai/clear pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Panwaslu Kecamatan Siantar Utara dan saksi Partai Nasdem di tingkat Kecamatan Siantar Utara (an. Martahanbosi Tambunan) pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar yang menyatakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Siantar Utara tidak ada lagi permasalahan terkait dengan TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar; (vide Bukti T-005-PematangSiantar1-NASDEM-197-05-02)
- 1.4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjelaskan perubahan suara partai Hanura yang ada pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 27 kelurahan Melayu sebanyak 0 (nol) suara menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA kepada Pemohon, bahwa Termohon sudah menjelaskannya kepada Pemohon bahwa perubahan itu terjadi karena adanya kesalahan petugas KPPS dalam

pengisian/pemindahan perolehan suara partai Hanura dari Formulir C1.Plano –DPRD KAB/KOTA ke Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan perubahan tersebut sudah diselesaikan/clear pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Siantar Utara;

Perolehan jumlah suara partai Hanura pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar; (vide Bukti T-005-PematangSiantar1-NASDEM-197-05-02)

No	TPS	Jumlah Suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	Jumlah Suara pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA	Selisih
1	TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara	0	33	33

- 1.5. Bahwa tidak benar ada perubahan dan penggelembungan jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara yang mengakibatkan bertambahnya suara Partai Hanura sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, bahwa perolehan suara partai Hanura ditingkat kecamatan yang benar adalah sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara sebagaimana yang ada pada Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;  
Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura tingkat Kecamatan Siantar Utara (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)

Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
3.851	3.818	33

- 1.6. Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara pada saat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model

DA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Siantar Utara yang mengakibatkan jumlah suara dalam pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Pematangsiantar mengalami selisih 33 (tiga puluh tiga) suara dengan Partai Nasdem; (vide Bukti T-003-PematangSiantar1 –NASDEM-197-05-02)

Perolehan suara Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 yang meliputi Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Barat, bahwa perolehan suara Partai Hanura lebih besar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dari suara Partai Nasdem;

Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 (DB1-DPRD KAB/KOTA).

Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
6.284	6.251	33

- 1.7. Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara kepada partai Hanura Kota Pematangsiantar di Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan kerugian bagi partai Nasdem dimana partai Nasdem kehilangan kesempatan kepada Partai Nasdem menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematangsiantar bahwa selisih perolehan suara antara partai Nasdem dengan Partai Hanura adalah sebesar 33 (tiga puluh tiga suara) adalah benar bahwa suara Partai Hanura lebih banyak sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara;

Jumlah Perolehan Suara yang benar Partai Nasdem dan Partai Hanura tingkat Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)

No	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	NASDEM	7.032	7.032	0
2	HANURA	6.284	6.251	33

- 1.8. Bahwa benar Kota Pematangsiantar terdiri dari 3 (tiga) Daerah Pemilihan yang meliputi Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1, Daerah Pemilihan Pematangsiantar 2,

dan Daerah Pemilihan Pematangsiantar 3, dan setelah dilakukan penjumlahan yang sebenarnya maka perolehan suara Partai Hanura adalah lebih besar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dari perolehan Partai Nasdem Kota Pematangsiantar;

Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura dan Partai Nasdem tingkat Kota Pematangsiantar Dapil Pematangsiantar 1, Dapil Pematangsiantar 2, dan Dapil Pematangsiantar 3 (Model DB 1-DPRD KAB/KOTA) Kota Pematangsiantar.

Daerah Pemilihan	Partai NASDEM		Partai HANURA	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
Pematangsiantar 1	7.032	7.032	6.284	6.251
Pematangsiantar 2	4.192	4.192	3.912	3.912
Pematangsiantar 3	4.463	4.462	5.507	5.507
Jumlah	15.687	15.686	15.703	15.670

- 1.9. Bahwa benar termohon menyampaikan surat dengan Nomor: 1181/PL.01.7-SD/1272/KPU-Kot/V/2019 tentang penyampaian Formulir Model DB-KPU kepada pemohon karena ada perubahan data pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas tingkat Kota Pematangsiantar pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Mei 2019;
- 1.10. Bahwa perbaikan terhadap Formulir Model DB-KPU Kota Pematangsiantar adalah terjadi atas usul dari saksi Partai PKS pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan adanya perubahan data pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas tingkat Kota Pematangsiantar tetapi tidak ada merubah perolehan suara partai politik tingkat Kota Pematangsiantar dan perubahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik tingkat Provinsi Sumatera Utara; (vide Bukti T-006-Pematangsiantar1-NASDEM-197-05-02)

### 3.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mandailing Natal

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.2.1. Dapil Mandailing Natal 4 (empat)

**Tabel 2.1.2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Mandailing Natal**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	2829	2841	12

(Vide Bukti T-001-MADINA4-NASDEM-197-05-02)

#### a. Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- 1) Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Muara Batang Gadis	575	563	T-003- MADINA4 -NASDEM- 197-05-02
	a. Desa Tabuyung			
	1) TPS 003	5	1	T-003- MADINA4 -NASDEM- 197-05-02
	2) TPS 004	2	0	
	3) TPS 010	3	0	
	4) TPS 013	4	1	

- 2) Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
1	Kecamatan Batahan	540	540	T-002- MADINA4 -NASDEM- 197-05-02
2	Kecamatan Natal	1.288	1.288	
3	Kecamatan Muara Batang Gadis	575	563	
4	Kecamatan Sinunukan	438	438	

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti*)
		Pemohon	Termohon	
	Jumlah	2.829	2.841	

b. Bantahan Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 23 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 (empat) yang meliputi:

- 1) TPS 003 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 5 (lima) adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
- 2) TPS 004 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 2 (dua) adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
- 3) TPS 010 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 3 (tiga) adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
- 4) TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 4 (empat) adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah:

- 1) TPS 003 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 1 (satu), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
- 2) TPS 004 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 0 (nol), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;

- 3) TPS 010 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 0 (nol), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
  - 4) TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 1 (satu), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
2. Dalil Pemohon pada halaman 12 yang menyatakan perolehan suara Partai Nasdem untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mandailing Natal di Dapil 4 Kecamatan Muara Batang Gadis Desa Tabuyung menurut Pemohon adalah sebanyak 5 (lima) Suara di TPS 003, 2 Suara di TPS 004, 3 Suara di TPS 010 dan 4 Suara di TPS 013 adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data yang jelas; (Vide Bukti T-004-MADINA4-NASDEM-197-05-02)
  3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai 21 tidak kuat atau belum tentu benar karena:
    - a) Hanya menyampaikan pernyataan anggota KPPS 003, 004, 010 dan 013 serta anggota masyarakat yang dibuat setelah adanya keberatan dari Partai Nasdem saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Mandailing Natal (Tanggal 3 Mei 2019) atau 14 (empat hari) setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang mana pada pokok atau substansi pernyataannya menerangkan tentang "adanya surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem (Pemohon) dan dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan berapa jumlah surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem (Pemohon) dan dinyatakan tidak sah atau batal". Dan pernyataan tersebut tidak didukung bukti fisik seperti Foto surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem atau catatan kejadian khusus di TPS maupun catatan kejadian khusus saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Formulir Model C2-DPRD Kab/Kota dan Formulir DA2 DPRD Kab/Kota);

- b) Adanya keterangan dari anggota PPS Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis atas nama ADE SAPUTRA yang pada pokok keterangannya menyatakan bahwa:
- PPS dan KPPS se-Muara Batang Gadis telah di Bimtek oleh PPK Muara Batang Gadis terkait teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - PPS Desa Tabuyung telah membimtek KPPS se-Desa Tabuyung terkait teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung pada tanggal 17 April 2019 saudara ADE SAPUTRA melakukan monitoring terhadap seluruh TPS yang ada di Desa Tabuyung;
  - Selama Saudara ADE SAPUTRA melakukan monitoring yang bersangkutan ada mendapat kabar dan dimintai petunjuk/arahan oleh KPPS terkait penentuan Surat Suara Sah atau Tidak Sah apabila tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai yang sama, namun coblosannya bukan pada kolom Partai Nasdem. Dengan demikian seandainya ada Surat Suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem di TPS 003, 004, 010, 013 pastilah yang bersangkutan mendapat laporan dari seluruh atau salah satu Anggota KPPS yang bersangkutan. Alat bukti BA Klarifikasi Nomor: 1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;
  - Dan selama saudara ADE SAPUTRA melakukan monitoring yang bersangkutan tidak ada mendengar atau mendapat laporan tentang adanya Surat Suara DPRD Kabupaten yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem dan ditetapkan menjadi Surat Suara tidak sah. Alat bukti BA Klarifikasi Nomor :1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;
  - Keterangan dari PPK Kecamatan Muara Batang Gadis yang pada pokoknya menyatakan “bahwa pada saat

monitoring proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan proses Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis tidak ada satupun dari Anggota PPS Desa Tabuyung maupun Anggota KPPS di TPS 003, 004, 010 dan 013 Desa Tabuyung yang memberi kabar maupun memohon petunjuk terkait permasalahan adanya Surat Suara DPRD Kabupaten yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem dan ditetapkan menjadi Surat Suara tidak sah”;

- c) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “terjadinya peristiwa pembatalan Suara Partai Nasdem di TPS 003, 004, 010, 013 Desa Tabuyung disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh Anggota KPPS khususnya tentang Suara yang Sah/layak dinyatakan Batal atau Suara yang Sah/layak dinyatakan Tidak Sah” (terdapat pada halaman 14). Serta dalil yang menyatakan “sempitnya waktu untuk bertanya kepada struktur yang lebih tinggi” (terdapat pada halaman 15). Kedua dalil ini terbantahkan dengan Pernyataan PPK Kecamatan Muara Batang Gadis dan PPS Desa Tabuyung yang pada Pokoknya menyatakan bahwa:
- Seluruh anggota PPS dan KPPS telah dibimtek terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - Seluruh Anggota PPK Kecamatan Muara Batang Gadis dan PPS Desa Tabuyung pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung sedang melakukan monitoring dan supervisi terhadap TPS-TPS yang ada;
  - Selama melakukan monitoring/supervisi, anggota PPS Desa Tabuyung dan/atau PPK Kecamatan Muara Batang Gadis ada mendapat laporan/mohon petunjuk tentang penetapan Suara Sah dan Tidak Sah, namun bukan pada kasus kolom Partai Nasdem;

- Alat bukti BA Klarifikasi Nomor: 1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019 dan BA Klarifikasi Nomor :1056/HK.06-BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;

4. Bahwa tuntutan PEMOHON untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 004, 010 dan 013 sebagaimana tercantum pada halaman 17, 18 dan 20 tidak dapat diterima karena hanya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dibuat 14 (empat belas) hari setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanpa didukung bukti fisik seperti Foto surat suara yang tercablos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem atau catatan kejadian khusus di TPS (Formulir Model C2-DPRD Kab/Kota);
5. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) tidak dapat diterima karena tidak didasari bukti yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam point 1 dan 2. (Vide Bukti T-006-MADINA4-NASDEM-197-05-02)

### **III. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menerima eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain keterangan tertulis tersebut, pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, Termohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa surat suara coblos dua adalah sah. Adapun terkait dengan permohonan Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar, KPU RI berpegang pada isi formulir model C1 yang sudah disepakati oleh semua saksi yang hadir. Namun untuk mengetahui yang sebenarnya memang harus melihat surat suara;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Pematang Siantar 1 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti T-001-KotaPematangSiantar1-NasDem sampai dengan Bukti T-006-KotaPematangSiantar1-NasDem dan untuk Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti T-001-Madina4-NasDem sampai dengan Bukti T-006-Madina4-NasDem, yang keduanya disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

#### **Dapil Pematang Siantar 1 (Dapil DPRD Kota)**

1. Bukti T-001-  
KOTAPEMATANGSIANTAR1-  
NASDEM-197-05-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pematang Siantar No. 42/PL.01.7/Kpt/1272/KPU-Kot/V/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2019;
2. Bukti T-002-  
KOTAPEMATANGSIANTAR1-  
NASDEM-197-05-2 : Fotokopi Kumpulan Formulir:
  1. DB-KPU;
  2. DB1.DPRD Kab/Kota-KPU;
  3. DB2-KPU;
  4. DB.UND-KPU;
  5. DB.DH-KPU;

3. Bukti T-003-  
PEMATANGSIANTAR1-  
NASDEM-197-05-2
6. DB.TT-KPU;  
: Fotokopi Kumpulan Formulir:
1. DA-KPU Siantar Utara;
  2. DA1.DPRD Kab/Kota-KPU Siantar Utara;
  3. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Melayu Siantar Utara;
  4. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Martoba Siantar Utara;
  5. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Baru Siantar Utara;
  6. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Suka Dame Siantar Utara;
  7. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Kahean Siantar Utara;
  8. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Sigulang gulang Siantar Utara;
  9. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Bane Siantar Utara;
  10. DA2-KPU Siantar Utara;
  11. DA.UND-KPU Siantar Utara;
  12. DA.DH-KPU Siantar Utara;
  13. DA.TT-KPU Siantar Utara;
4. Bukti T-004  
PEMATANGSIANTAR1-  
NASDEM-197-05-2
- : Fotokopi Kumpulan Formulir:
1. DA-KPU Siantar Barat;
  2. DA1.DPRD Kab/Kota-KPU Siantar Barat;
  3. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Dwikora Siantar Barat;
  4. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Proklamasi Siantar Barat;
  5. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Bantan Siantar Barat;
  6. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel.

- Timbang Galung Siantar Barat;
7. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Simarito Siantar Barat;
  8. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Sipinggol Pinggol Siantar Barat;
  9. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Banjar Siantar Barat;
  10. DAA1.DPRD Kab/Kota-KPU Kel. Teladan Siantar Barat;
  11. DA.UND-KPU Siantar Barat;
  12. DA.DH-KPU Siantar Barat;
  13. DA.TT-KPU Siantar Barat;
5. Bukti T-005-PEMATANGSIANTAR1-NASDEM-197-05-2 : Fotokopi Kumpulan Formulir:
1. C2-KPU TPS 27 Kel. Melayu Kec. Siantar Barat Kota P. Siantar;
  2. C1.DPRD Kab/Kota.PLANO-KPU TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
6. Bukti T-006-PEMATANGSIANTAR1-NASDEM-197-05-2 : Fotokopi Kronologis jawaban;

#### **Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten)**

1. Bukti T-001-MADINA4-NASDEM-197-05-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal No. 814/PL.01.8/Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal Tahun 2019 dan Lampiran I (Mandailing Natal 4);
2. Bukti T-002-MADINA 4-NASDEM-197-05-02 : Fotokopi Kumpulan formulir:
  1. DB-KPU;

2. DB1-DPRD KAB/KOTA;
  3. DB2-KPU;
  4. DB.DH-KPU;
  5. DB.TT;
3. Bukti T-003-MADINA NASDEM-197-05-02 4- : Fotokopi Kumpulan formulir:
1. DA-KPU;
  2. DA1-DPRD KAB/KOTA;
  3. DA2-KPU;
  4. DA.DH-KPU;
  5. DA-TT;
  6. DA-UND;
  7. DAA1-DPRD KAB/KOTA ;  
Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis;
4. Bukti T-004-MADINA NASDEM-197-05-02 4- : Fotokopi Kumpulan formulir model C:
1. C-KPU TPS 003, 004, 010 dan 013  
Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis;
  2. C1-KPU TPS 003, 004, 010 dan 013  
Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis;
5. Bukti T-005-MADINA NASDEM-197-05-02 4- : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 199/K.Bawaslu-Prov. SU-11/PM.00.02/VII/2019 perihal Jawaban Surat KPU Kab. Madina Nomor: 1057/HK-06-SD/1213/KPU-Kab/VI/2019  
Tentang Pengawasan Bawaslu Kab. Mandailing Natal terhadap:
1. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003, 004, 010, dan 013 Desa Tabuyung Kec. Muara Batang

Gadis;

2. Proses Rekapitulasi di Tingkat  
Kec. Muara Batang Gadis;

6. Bukti T-006-MADINA 4- : Fotokopi Kronologis Jawaban;  
NASDEM-197-05-02

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 246-05-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.42 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar**

1.1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 4.1 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Hanura yang merugikan Pemohon karena mempengaruhi kesempatan untuk menjadi unsur Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar dan Penambahan jumlah perolehan suara tersebut dilakukan di TPS 27 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C-1 DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya sebanyak 0 (nol) suara namun pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematangsiantar tertulis 33 (tiga puluh tiga) suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil *a quo* tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar menjelaskan hasil pengawasan Pemilihan Umum dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar Nomor: 1136/PL.01.7-BA/1272/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 07 Mei 2019 di Daerah Pemilihan 1, Partai NasDem memperoleh 7.032 (tujuh ribu tiga puluh dua) suara dan Partai Hanura memperoleh 6.284 (enam ribu dua ratus delapan puluh empat) suara (Bukti PK.3.27-1);

- b. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf e dan huruf g yakni membacakan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilihan Umum pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan mencatat keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilihan Umum;

1.1.1.2 Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 006/LHP/PM.00.02/05/2019 melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR Republik Indonesia, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar di tingkat Kota Pematangsiantar pada Tanggal 1-6 Mei 2019 yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita KPU Kota Pematangsiantar berjalan baik dan tidak ditemukan adanya kesalahan penghitungan suara atau salah input data perolehan suara. Sepanjang pengawasan tidak terdapat adanya kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dituangkan pada Formulir DB-KPU terkait proses rekapitulasi tersebut sebagaimana terlampir pada (Bukti PK.3.27-2);

- a. Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar, persandingan jumlah perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Hanura menurut

Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kota Pematangsiantar adalah Persandingan Suara Model DAA-1 TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Daerah Pemilihan 1 Kota Pematangsiantar

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem		17	17
Partai Hanura	+33	33	33

**Persandingan Suara Model DA-1 Kecamatan Siantar Utara Daerah Pemilihan 1 Kota Pematangsiantar**

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem		4771	4771
Partai Hanura	3818	3851	3851

**Persandingan Suara Model DB Daerah Pemilihan 1 Kota Pematangsiantar**

	Pemohon	Termohon	Bawaslu Kota Pematangsiantar
Partai NasDem	7.032	7.032	7.032
Partai Hanura	6.251	6.284	6.284

- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana terlampir pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 048/LHP/PM.00.02/05/2019 pada Tahapan Penetapan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR Republik Indonesia, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Calon Anggota DPRD Kota Pematangsiantar di tingkat Kota Pematangsiantar pada Tanggal 07 Mei 2019 dihadiri oleh Para Saksi Peserta Pemilu berjalan dengan baik dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut sebagaimana terlampir pada (Bukti PK.3.27-3);
- c. Bahwa dari hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar Saksi Partai NasDem pada saat Penetapan Perolehan suara tingkat Kota Pematangsiantar turut serta menandatangani Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 1136/PL.01.7-BA/1272/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.3.27-1);
- d. Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2019 dan Tanggal 06 Mei 2019 Bawaslu

Kota Pematangsiantar menerima Surat DPD Partai NASDEM Kota Pematangsiantar Nomor: 089/DPD-NasDem/PS/V/2019 dan Surat DPD Partai NASDEM Kota Pematangsiantar Nomor: 090/DPD-NasDem/PS/V/2019 Perihal Permohonan. Kemudian Bawaslu Kota Pematangsiantar membalas Surat DPD Partai NasDem Nomor: 103/K.SU-30/PM.00.02/V/2019 Tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana terlampir pada (Bukti PK.3.27-4) yang menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak memiliki Formulir Model C-1 Plano KPU dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota hanya menerima salinan hasil Formulir Model C-KPU dan Formulir C-1 KPU untuk seluruh jenis Pemilihan melalui Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat huruf l;

### **1.1.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal 4**

1.1.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 4 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya bahwa suara Partai Nasdem Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal berkurang 12 (Dua Belas) suara terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis, desa Tabuyung yaitu TPS 03 terdiri atas 4 suara, TPS 04 terdiri atas 2 (dua) suara, TPS 10 terdiri atas 3 suara, TPS 13 terdiri atas 3 suara, maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil pemungutan suara Partai NasDem di TPS 003, TPS 004, TPS 010 dan TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

b. Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu; (Bukti PK. 3.13-2)

1.1.3.2 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 5 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya perolehan suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara di Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal, maka diterangkan sebagai berikut:

**Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis  
(Model DA1-DPRD Kab/Kota Mandailing Natal)**

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1.	563	575	-12

Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis para saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai hadir dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik selama proses rekapitulasi maupun terhadap hasil pleno tingkat kecamatan serta tidak ada kejadian khusus yang di tuangkan dalam Form. Model DA-2 KPU; (Bukti PK. 3.13-4)

No. Categ	Singkuang I	Singkuang II	Batu Mundom	Hutaimbaru	Lubuk Kapundung	Manuncang	Panunggulan	Ranto Panjang	Sikapas	Tabuyung	Tagilang Julu	Sale Baru	Lubuk Kapundung II	Suka Makmur	Jumlah
Partai asdem	9	6	2	2	4	1	2	1	3	1	1	3	1	5	41
1	55	50	19	16	23	16	19	12	29	1	13	26	17	18	314
2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	10
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8	102	53	20	8	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	188
<b>total</b>	<b>171</b>	<b>110</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>563</b>

(Bukti PK. 3.13-3)

1.1.3.3 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 6 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya perolehan suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara di Dapil 4 dan berpindah menjadi kursi anggota DPRD Mandailing Natal Partai berkarya, maka diterangkan sebagai berikut:

a. Persandingan Perolehan Suara Partai NasDem Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal Menurut Termohon dan Pemohon

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1.	2.829	2.841	-12 Suara

b. Bahwa hasil pengawasan tingkat Kabupaten Mandailing Natal tidak ada perpindahan/pengurangan atau penambahan suara serta tidak ada pengaduan ke Bawaslu terkait pengurangan dan perpindahan suara sebagai mana yang didalilkan pemohon; (Bukti PK. 3.13-6)

**Suara Partai Nasdem di Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 3.13-5)**

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah
Partai Nasdem	49	151	41	126	367
1	462	704	314	278	1758
2	12	326	10	7	355
3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
total	540	1288	563	438	2829

1.1.3.4 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi

tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 dalam angka 7 point 4.1.1.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait berkurangnya suara Pemohon yang berakibat perolehan kerangnya perolehan kursi DPRD dari partai NasDem, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara Partai NasDem dan Partai Berkarya di Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal.

No	Nama partai	Jumlah suara	Selisih Suara
1.	Partai NasDem	2.829	5 Suara
2.	Partai Berkarya	2.834	

- b. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal, perolehan suara Partai NasDem Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah
Partai Nasdem	49	151	41	126	367
2	12	326	10	7	355
3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
<b>total</b>	<b>540</b>	<b>1288</b>	<b>563</b>	<b>438</b>	<b>2829</b>

(Bukti PK. 3.13-5)

- 1.1.3.5 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 pada angka 8, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait hilangnya suara Partai NasDem di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) sebanyak 12 (dua belas) suara karena beberapa faktor secara non teknis terjadi di lapangan, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Muara Batang Gadis yaitu sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu beserta jajarannya melakukan pengawasan sampai kepada TPS dan

Bawaslu tidak menemukan pemilih yang melakukan pencoblosan semua caleg Nasdem yang oleh KPPS dan menjadikan suara sah menjadi batal;

Dalam hal pengawasan Bawaslu dan jajarannya, Bawaslu juga tidak menemukan pelanggaran maupun pengaduan dari masyarakat sebagai mana yang di dalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

Bahwa Jajaran Pengawas dan petugas KPPS telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS;

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis bahwa anggota KPPS sudah paham dan mengetahui aturan yang berlaku sebagaimana regulasi yang ada berdasarkan buku panduan yang telah mereka miliki;

Bahwa pada saat pengawasan perhitungan suara sebagai mana yang didalilkan Pemohon, pengawas tidak menemukan pelanggaran dan pengaduan masyarakat; (Bukti PK. 3.13-2)

Bahwa Jajaran Pengawas dan petugas KPPS telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku PTPS dan BUKU saku KPPS sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS, selain itu Bawaslu Kabupaten Mandaiing Natal telah melatih saksi-saksi peserta pemilu sekaigus diberikan buku saksi peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan pengawasan jajaran pengawas Kecamatan Muara Batang Gadis tidak meneukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

Bahwa sesuai dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Batang Gadis tidak menemukan pembatalan sesuai yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

Bahwa Jajaran Pengawas dan KPPS termasuk KPPS di TPS 03 telah dibekali terkait pemahaman dan tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah oleh lembaga masing-masing, selain di lakukan pembekalan jajaran

pengawas dan KPPS telah diberikan buku saku PTPS dan BUKU saku KPPS sebagai panduan atas pemungutan suara di TPS, selain itu Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melatih saksi-saksi peserta pemilu sekaigus diberikan buku saksi peserta pemilu; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.6 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 10, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait pengakuan dari anggota KPPS TPS 03 (tiga) Desa Tabuyung tentang hilangnya suara pemohon 4 (empat) suara karena dinyatakan batal, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai NasDem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pengurangan suara atau penambahan suara, pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.7 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai NasDem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 11, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait hilangnya suara pemohon (Partai NasDem) Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) khususnya Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Tabuyung TPS 04 ada sebanyak 2

(dua) suara dengan cara yang mirip pembatalan di TPS 03 (tiga) karena ada pemilih yang mencoblos dengan beberapa lobang coblosan walaupun masih dalam kotak Partai NasDem tetapi Caleg yang berbeda, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran, pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.8 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 11, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait seluruh anggota KPPS TPS 04 (empat) tidak menyadari dan tidak mengetahui apabila proses pembatalan suara Partai NasDem tersebut ternyata kurang pada tempatnya atau tidak tepat, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-

4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.9 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 12, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait ketua dan anggota KPPS baru menyadari ada kekhilapan dalam proses pembatalan suara partai NasDem di TPS 04 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 04, tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.10 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 13, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait adanya kekeliruan dalam proses menyatakan batal atau tidak sahnya surat suara pada TPS 04 (empat) desa Tabuyung yang menyebabkan hilangnya suara Partai NasDem disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan ini diterangkan sebagai berikut: Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-

3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.11 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 14, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara di Desa Tabuyung TPS 10 (sepuluh), sehingga suara pemohon dalam C1 (nol), semestinya suara pemohon adalah 3 (tiga), dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil pemungutan suara Partai Nasdem di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Nata Dapil IV (Empat) untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1
1	TPS 03	1
2	TPS 04	-
3	TPS 10	-
4	TPS 13	1
	JUMLAH	2

(Bukti PK. 3. 13-1)

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.12 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 16, mengenai

dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait pernyataan anggota KPPS yang khilaf dan tidak paham tentang suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai yang sama akan menjadi suara Partai dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 10, tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, Petugas KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.13 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 17, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya terkait Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara, karena kurang pahamnya saksi dan anggota KPPS yang bertugas pada TPS 13 (tiga belas) Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa selama pemungutan suara di TPS 13 tidak ada ditemukan pelanggaran atau pengaduan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi Peserta pemilu, Petugas KPPS yang disebutkan pemohon tidak ada menuangkannya dalam kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan Pemohon; (Bukti PK. 3.13-2)

- 1.1.3.14 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Nasdem berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 30 Mei 2019 point 4.1.1.1.1 dalam angka 25, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya tentang partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) seharusnya memperoleh suara sebanyak 2.841 suara, bukan 2.829 suara, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

Bahwa hasil rekapitulasi tingkat kabupaten mandailing natal, perolehan suara Partai Nasdem Dapil IV (Empat) berdasarkan DB-1 Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

No.Caleg	Batahan	Natal	Muara Batang Gadis	Sinunukan	Jumlah
Partai Nasdem	49	151	41	126	367
1	462	704	314	278	1758
2	12	326	10	7	355
3	3	9	2	5	19
4	1	17	1	5	24
5	8	53	5	13	79
6	4	17	0	1	22
7	0	7	2	1	10
8	1	4	188	2	195
total	540	1288	563	438	2829

(Bukti PK. 3.13-5)

Bahwa sesuai sertifikat rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Mandailing Natal Dapil IV dalam pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota memperoleh suara sebagai berikut.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	3403
2.	GERINDRA	4528
3.	PDIP	4156
4.	GOLKAR	4503
5.	NASDEM	2829
6.	GARUDA	402
7.	BERKARYA	2834
8.	PKS	6219
9.	PERINDO	2287
10.	PPP	1337
11.	PSI	0
12.	PAN	2002
13.	HANURA	6100
14.	DEMOKRAT	3112
19.	PBB	40
20.	PKPI	25

(Bukti PK. 3.13-5)

Selain keterangan tertulis tersebut di atas, dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 Komisioner Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya menyatakan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, pengawas tidak mengetahui adanya permasalahan yang didalilkan Pemohon. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan juga tidak ada masalah. Masalah tersebut baru disampaikan di tingkat Kabupaten, namun saksi rekapitulasi tidak mampu membuktikan.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Pematang Siantar 1 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti PK-3.27.1 sampai dengan Bukti PK-3.27.4, serta untuk Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti PK-3.13.1 sampai dengan Bukti PK-3.13.6, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

**Dapil Pematang Siantar (DPRD Kota)**

1. Bukti PK-3.27.1 : Fotokopi BA KPU Pematangsiantar, DA1 dan DB 1 ;
2. Bukti PK-3.27.2 : Fotokopi LHPP Nomor 006/LHP/PM.00.02/05/2019;
3. Bukti PK-3.27.3 : Fotokopi LHPP Nomor 048/LHP/PM.00.02/05/2019;
4. Bukti PK-3.27.4 : Fotokopi Surat Bawaslu Siantar No. 103/K.SU-30/PM.00.02.V/2019 tentang Penjelasan;

**Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten)**

1. Bukti PK.3.13.1 : Fotokopi C1 TPS 3, TPS 4, TPS 10 dan TPS 13;
2. Bukti PK.3.13.2 : Fotokopi DAA1 DPRD Kab/ Kota Kecamatan Muara Batang Gadis;
3. Bukti PK.3.13.3 : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Muara Batang Gadis;
4. Bukti PK.3.13.4 : Fotokopi LHPP No. 026/LHP/PM.00.02/IV/2019 tentang Rekapitulasi Kecamatan Muara Batang Gadis;
5. Bukti PK.3.13.5 : Fotokopi DB1-KPU Kab/Kota;
6. Bukti PK.3.13.6 : Fotokopi LHPP No. 0048/LHP/PM.00.02.17/XI/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Mandailing Natal;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1 (DPRD Kota Pematang Siantar) dan di Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten Mandailing Natal), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Febuari 2018, Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (vide Bukti P-2-NasDem, Bukti P-3-NasDem);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-1-NasDem). Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87-05-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon mendalilkan kehilangan 12 suara namun tidak menjelaskan suara yang hilang tersebut diberikan kepada partai politik yang mana.

Eksepsi Termohon demikian menurut Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan Pemohon, sehingga eksepsi Termohon tidak akan dipertimbangkan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

##### **Dapil Kota Pematang Siantar 1 DPRD Kota Pematang Siantar**

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Hanura di Dapil Pematang Siantar 1 telah digelembungkan sebanyak 33 suara, dari seharusnya 6.251 suara menjadi 6.284 suara. Penambahan 33 suara demikian terjadi di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara.

Saksi Pemohon mengajukan keberatan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Pematang Siantar, dan meminta Termohon melakukan koreksi terhadap perolehan suara Partai Hanura di TPS 27 Melayu, Kecamatan Siantar Utara, namun Termohon menolak.

Pengelembungan suara demikian mengakibatkan Partai Hanura memperoleh suara terbanyak sehingga Pemohon kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan DPRD Kota Pematang Siantar.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P.1 NasDem Kota Siantar 1 sampai dengan Bukti P.11 NasDem Kota Siantar 1, serta saksi bernama Goklif Manurung yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam formulir model C1 TPS 27 Partai Hanura tidak memperoleh suara namun

dalam formulir model DAA1 dan model DA1 Partai Hanura tertulis memperoleh 33 suara.

**[3.9.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, bukan penambahan suara untuk Partai Hanura, melainkan ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai Hanura oleh KPPS. Di formulir C1 Plano TPS 27 Kelurahan Melayu, Partai Hanura tercatat memperoleh 33 suara tetapi dalam formulir C1.DPRD Kab/Kota tidak memperoleh suara. Kesalahan demikian telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah dijelaskan oleh Termohon kepada Pemohon.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-003-PematangSiantar 1-NASDEM-197-05-02, Bukti T-005-PematangSiantar 1-NASDEM-197-05-02, dan Bukti T-006-PematangSiantar1-NASDEM-197-05-02.

**[3.9.2]** Terkait dengan permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Pematang Siantar tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh para saksi partai politik. Berdasarkan formulir model DAA1 perolehan suara Partai Hanura di TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, adalah 33 suara. Bawaslu juga menerangkan bahwa Bawaslu tidak memiliki salinan formulir model C1.Plano TPS, melainkan hanya memiliki formulir model C1 (ukuran kecil).

**[3.9.3]** Terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut Mahkamah telah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan masing-masing pihak. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam rekapitulasi di tingkat TPS 27 Kelurahan Melayu, perolehan suara Partai Hanura tertulis kosong atau tidak memperoleh suara (vide Bukti P.1 NasDem Kota Siantar 1), yang hal demikian diakui oleh Termohon. Kemudian di dalam formulir model DAA1 Kecamatan Siantar Utara, pada kolom TPS 27 Kelurahan Melayu tercatat perolehan Partai Hanura adalah sejumlah 33 suara (vide Bukti T-003-PematangSiantar 1-NASDEM-197-05-02 = P.2 NasDem Kota Siantar 1).

Perbedaan demikian, yang diakui kedua pihak, menurut Mahkamah telah menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu khususnya petugas KPPS TPS 27 Kelurahan Melayu. Namun ketidakcermatan demikian telah diperbaiki oleh

Termohon dengan melakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Siantar Utara yang kemudian perbaikan tersebut dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara. Perbaikan atau koreksi perolehan suara Partai Hanura tersebut dibuktikan oleh Termohon dengan menyerahkan kepada Mahkamah alat bukti berupa formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 27 Kelurahan Melayu, yang dalam fomulir model C1 Plano tercatat perolehan suara Partai Hanura adalah 33 suara (vide Bukti T-005-PematangSiantar 1-NASDEM-197-05-02).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak terbukti adanya penambahan suara terhadap Partai Hanura, dan karenanya permohonan Pemohon sepanjang Dapil Pematang Siantar 1 (DPRD Kota) dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dapil Mandailing Natal 4 DPRD Kabupaten Mandailing Natal**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 12 suara, dari seharusnya Pemohon memperoleh 2.841 suara namun berubah menjadi 2.829 suara. Kehilangan 12 suara tersebut terjadi di 4 TPS Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu:

1. di TPS 3 Desa Tabuyung Pemohon kehilangan 4 suara, dari seharusnya 5 suara menjadi 1 suara. Hal demikian karena terdapat Pemilih mencoblos seluruh caleg Pemohon (delapan Caleg) kemudian surat suara tersebut dinyatakan batal, padahal seharusnya dihitung sebagai suara Pemohon (Partai NasDem);
2. di TPS 4 Desa Tabuyung Pemohon kehilangan 2 suara, dari seharusnya 2 suara menjadi tidak memperoleh suara. Hal demikian terjadi karena terdapat pemilih mencoblos beberapa caleg berbeda dalam satu surat suara pada partai yang sama, kemudian surat suara tersebut dianggap batal;
3. di TPS 10 Desa Tabuyung Pemohon kehilangan 3 suara, dari seharusnya 3 suara menjadi tidak memperoleh suara;
4. di TPS 13 Desa Tabuyung Pemohon kehilangan 3 suara, dari seharusnya 4 suara menjadi 1 suara. Kehilangan suara tersebut disebabkan karena pemilih melakukan pencoblosan beberapa kali terhadap caleg Partai NasDem di kolom Partai NasDem, kemudian surat suara dinyatakan batal.

Hal demikian mengakibatkan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Batang

Gadis adalah sejumlah 575 suara namun tercatat 563 suara. Berkurangnya suara Pemohon demikian mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Dapil 4 dan kursi berpindah menjadi milik Partai Berkarya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 NasDem Madina IV sampai dengan Bukti P-40 NasDem Madina IV, dan saksi bernama Deggan Saroha dan Anilsyah Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Tabuyung terjadi pembatalan 4 (empat) surat suara yang dicoblos pada dua kolom nama caleg pada partai yang sama, yaitu Partai NasDem, dan di TPS 4 Desa Tabuyung terjadi pembatalan 3 (tiga) surat suara yang sebenarnya sah untuk perolehan Partai NasDem.

**[3.10.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di 4 TPS Desa Tabuyung yang benar adalah sebagai berikut:

1. di TPS 3 Desa Tabuyung Pemohon (Partai NasDem) memperoleh 1 suara;
2. di TPS 4 Desa Tabuyung Pemohon tidak memperoleh suara;
3. di TPS 10 Desa Tabuyung Pemohon tidak memperoleh suara; dan
4. di TPS 13 Desa Tabuyung Pemohon memperoleh 1 suara.

Menurut Termohon selama proses rekapitulasi perolehan suara PPS Desa Tabuyung bernama Ade Saputra, dan PPK Kecamatan Muara Batang Gadis, tidak pernah mendapat laporan dari KPPS adanya pencoblosan satu surat suara lebih dari satu coblosan. PPS Desa Tabuyung juga telah melakukan Bimtek kepada KPPS seluruh Desa Tabuyung mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara. Termohon juga menerangkan bahwa hasil perolehan suara sudah disepakati oleh semua saksi yang hadir dalam rekapitulasi. Selain itu Termohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) mengatur, antara lain, bahwa surat suara yang dicoblos dua kali selama masih berada pada satu kotak partai politik adalah sah.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-001-MADINA4-NASDEM-197-05-02, Bukti T-003-MADINA4-NASDEM-197-05-02, dan Bukti T-004-MADINA4-NASDEM-197-05-02 sampai dengan Bukti T-006-MADINA4-NASDEM-197-05-02.

**[3.10.2]** Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu dan jajarannya tidak pernah menerima pengaduan mengenai adanya pengurangan dan pemindahan suara di Dapil Mandailing Natal 4. Bawaslu selama melakukan pengawasan proses pemungutan suara di Kecamatan Muara Batang Gadis tidak menemukan pemilih yang mencoblos semua Caleg Partai NasDem sebagaimana dimaksud Pemohon.

**[3.10.3]** Terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon menurut formulir model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 3, TPS 4, TPS 10, dan TPS 13 Desa Tabuyung masing-masing adalah 1 suara, tidak memperoleh suara, tidak memperoleh suara, dan 1 suara (vide Bukti P-36 NasDem Madina IV sampai dengan Bukti P-40 NasDem Madina IV = Bukti T-004-MADINA4-NASDEM-197-05-02). Perolehan suara tersebut diakui sebagai perolehan suara yang sah dan direkapitulasi di tingkat Kecamatan tanpa ada yang mengajukan keberatan. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Pemohon mengenai adanya surat suara yang seharusnya sah menjadi suara Pemohon namun dinyatakan tidak sah pada saat rekapitulasi di TPS 3, TPS 4, TPS 10, dan TPS 13 Desa Tabuyung. Keberatan demikian tidak diperiksa lebih lanjut karena, menurut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pihak yang mengajukan keberatan tidak dapat membuktikan adanya surat suara sah untuk Pemohon yang di keempat TPS *a quo* telah dinyatakan tidak sah.

Keberatan mengenai tidak disahkannya beberapa surat suara pada saat rekapitulasi tingkat TPS, yang keberatan demikian baru diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mandailing Natal, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil rekapitulasi karena Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau tidak mengajukan keberatan pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga menurut Mahkamah secara tegas Pemohon (melalui saksi TPS) telah menyetujui kesepakatan antara KPPS dengan para saksi partai politik mengenai mana surat suara yang dianggap sah dan mana surat suara yang dianggap tidak sah. Apalagi pada saat rekapitulasi di tingkat lanjutan, *in casu* rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis, saksi Pemohon tidak pula mempermasalahkan atau mengajukan keberatan terkait tidak disahkannya beberapa surat suara di TPS.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Mandailing Natal 4 (DPRD Kabupaten) tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mardian Wibowo**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.